



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 34/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT,  
TEMBUKU, DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen dan Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 16/PP.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 26/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 14/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 270.05/217/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU, DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.**

KESATU

: Menetapkan:

| NO | KECAMATAN | NAMA/NIP  | JABATAN   |
|----|-----------|---|---|
| 1  | 2         | 3   | 4   |
| 1  | BANGLI    | 1. I Gusti Ketut Kartika,<br>S.Sos., MPd,H<br>Pembina (IV/a)<br>NIP.<br>196809251989031005<br><br>2. Gusti Ayu Sekariani,<br>S.Sos<br>Penata Tk. I (III/d)<br>NIP.<br>196612312000032024<br><br>3. I Nyoman Gustama<br>Pengatur (II/c)<br>NIP.<br>198308112010011021        | Sekretaris<br><br>Staf Urusan<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilihan<br><br>Staf Urusan Tata<br>Usaha, Keuangan<br>dan Logistik<br>Pemilihan |
| 2  | SUSUT     | 1. Ketut Erry Soena Putra,<br>SSTP.,M.Si<br>Penata Tk. I (III/d)<br>NIP.<br>198710222006021001<br><br>2. I Nyoman Arsa, SE<br>Penata Muda (III/a)<br>NIP.<br>196509282007011012<br><br>3. I Nengah Ciptayasa,<br>S.Sos<br>Penata Muda (III/a)<br>NIP.<br>197811202007011016 | Sekretaris<br><br>Staf Urusan<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilihan<br><br>Staf Urusan Tata<br>Usaha, Keuangan<br>dan Logistik<br>Pemilihan |
| 3  | TEMBUKU   | 1. Luh Putu Yudhi Yuliasih<br>AP, S.IP., MAP.<br>Penata. (III/c)<br>NIP.<br>198807072007012001<br><br>2. I Wayan Sutrisna, SH<br>Penata Muda (III/a)<br>NIP.<br>197608072010011004<br><br>3. I Dewa Putu Gede<br>Pengatur (II/c)<br>NIP.<br>198002232009021003              | Sekretaris<br><br>Staf Urusan<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilihan<br><br>Staf Urusan Tata<br>Usaha, Keuangan<br>dan Logistik<br>Pemilihan |
| 4  | KINTAMANI | 1. I Ketut Jaksa, SH<br>Penata Muda (III/a)<br>NIP. 19<br>6904012009061002<br><br>2. I Wayan Sujana, SH<br>Penata Muda (III/a)<br>NIP.<br>197704092010011014<br><br>3. I Wayan Sudiarsana<br>Pengatur Tk. I (II/d)<br>NIP.<br>197112182005011008                            | Sekretaris<br><br>Staf Urusan<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilihan<br><br>Staf Urusan Tata<br>Usaha, Keuangan<br>dan Logistik<br>Pemilihan |

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2020 tanggal 5 Desember 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 5 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana